

RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;

c. bahwa tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE.
3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan SPBE secara terpadu.
6. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

7. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE secara nasional.
8. Rencana Induk SPBE Instansi Pusat adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat.
9. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
10. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, serta memberikan layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
13. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh suatu Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
16. Layanan SPBE adalah tugas atau fungsi yang dilakukan oleh aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

## Pasal 2

(1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektifitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

(2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Percepatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## BAB II

### PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 4

Pelaksanaan SPBE mencakup pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

#### Bagian Kedua

## Tata Kelola SPBE

### Pasal 5

Tata Kelola SPBE mengatur unsur-unsur SPBE meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE Nasional;
- b. Rencana dan Anggaran SPBE;
- c. Proses Bisnis SPBE;
- d. Data dan Informasi;
- e. Infrastruktur SPBE;
- f. Aplikasi SPBE;
- g. Keamanan SPBE;
- h. Layanan SPBE.

### Paragraf 1

#### Rencana Induk SPBE Nasional

### Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.
- (2) Rencana Induk SPBE Nasional menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk SPBE Instansi Pusat dan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Instansi Pusat, dan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Visi dan misi SPBE;
  - b. Kebijakan SPBE;
  - c. Strategi SPBE;
  - d. Arsitektur SPBE; dan
  - e. Peta jalan SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Instansi Pusat, dan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Instansi Pusat, dan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan reuiu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (2) Rencana Induk SPBE Nasional disusun dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Reviu Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE secara nasional;
  - b. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf h;
  - c. perubahan RPJMN dan/atau RKP; atau
  - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE.
- (4) Reviu Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur.

#### Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat.
- (2) Rencana Induk SPBE Instansi Pusat disusun dan ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pusat.
- (3) Untuk menyelaraskan Rencana Induk SPBE Instansi Pusat dengan Rencana Induk SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Reviu Rencana Induk SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Instansi Pusat;
  - b. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf h;
  - c. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau rencana strategis Instansi Pusat; atau
  - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE.

#### Pasal 9

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun dan ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah.
- (3) Untuk menyelaraskan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dengan Rencana Induk SPBE Nasional, kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Reviu Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf h;
  - c. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional, RPJMD dan/atau RKPD; atau
  - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE.

#### Paragraf 2

#### Rencana dan Anggaran SPBE

#### Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Instansi Pusat menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau masing-masing Rencana Induk SPBE Instansi Pusat.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau masing-masing Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

- (5) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3  
Proses Bisnis  
Pasal 11

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Setiap Instansi Pusat menyusun proses bisnis dengan berdasarkan pada Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau masing-masing Rencana Induk SPBE Instansi Pusat.
- (3) Setiap Pemerintah Daerah menyusun proses bisnis dengan berdasarkan pada Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau masing-masing Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Beberapa proses bisnis yang saling terkait dapat disusun secara terintegrasi untuk membangun atau mengembangkan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (5) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dikonsultasikan dan/atau dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 4  
Data dan Informasi  
Pasal 12

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan:
  - a. tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar bagi pakai data dan informasi; dan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Instansi Pusat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau masing-masing Rencana Induk SPBE Instansi Pusat.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau masing-masing Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Paragraf 5  
Infrastruktur SPBE  
Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
  - a. Pusat Data Nasional;
  - b. Jaringan Nasional Intra Pemerintah; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (2) Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
- (3) Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang saling terhubung, dimiliki dan/atau dikelola Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah, dan memenuhi standar nasional Indonesia/internasional tentang Pusat Data.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (5) Jaringan Nasional Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sekumpulan Jaringan Intra Pemerintah yang menghubungkan semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi antar aplikasi SPBE untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (7) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sekumpulan perangkat integrasi yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berbagi pakai antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Rencana Induk SPBE Nasional.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan Pusat Data Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan Pusat Data sendiri yang telah diselenggarakan sebelum Pusat Data Nasional ditetapkan dan tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. memenuhi standar nasional Indonesia/internasional terkait rancangan Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
  - b. membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional;
  - c. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pusat Data Nasional dilakukan audit secara berkala yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 16

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan masing-masing Jaringan Intra Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan masing-masing Jaringan Intra Pemerintah.

## Pasal 17

- (1) Penggunaan Jaringan Nasional Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Nasional Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Jaringan Nasional Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 18

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Nasional Intra Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.
- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah dengan Jaringan Nasional Intra Pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan sendiri yang telah diselenggarakan sebelum Sistem Penghubung Layanan Pemerintah ditetapkan dan tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## Paragraf 6

## Aplikasi SPBE

## Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 21

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 22

- (1) Aplikasi umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum didasarkan pada Rencana Induk SPBE Nasional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 23

- (1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan aplikasi umum.
- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi umum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan aplikasi umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi yang sejenis dengan aplikasi umum dan telah tersedia sebelum aplikasi umum ditetapkan.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi yang sejenis dan yang telah tersedia di masing-masing lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - b. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum.

## Pasal 24

- (1) Kode sumber aplikasi umum didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE.
- (2) Repositori aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 25

- (1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing Rencana Induk SPBE Instansi Pusat dan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum melaksanakan pembangunan aplikasi khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## Paragraf 7

### Keamanan SPBE

## Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan otentikasi dan pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyusunan standar keamanan SPBE, penerapan standar keamanan SPBE, dan penyelesaian permasalahan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

Paragraf 8  
Layanan SPBE  
Pasal 27

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau Rencana Induk SPBE Instansi Pusat atau Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Integrasi antar layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan integrasi antar layanan SPBE.
- (3) Integrasi antar layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Rencana Induk SPBE Nasional dan/atau masing-masing Rencana Induk SPBE Instansi Pusat atau masing-masing Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) mencakup antara lain layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait penerapan dan pengembangan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) mencakup layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi yang khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

### Bagian Ketiga

#### Manajemen SPBE

### Pasal 31

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. Manajemen Risiko;
  - b. Manajemen Keamanan Informasi;
  - c. Manajemen Data;
  - d. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e. Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Manajemen Pengetahuan;
  - g. Manajemen Perubahan; dan
  - h. Manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, pelaksanaan manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

#### Paragraf 1

#### Manajemen Risiko

#### Pasal 32

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Paragraf 2

#### Manajemen Keamanan Informasi

#### Pasal 33

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf b pemerintah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi dikoordinasikan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

#### Paragraf 3

#### Manajemen Data

#### Pasal 34

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir,

terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

- (2) Manajemen data dilakukan melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data.
- (3) Pelaksanaan manajemen data dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

#### Paragraf 4

### Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 35

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Paragraf 5

### Manajemen Sumber Daya Manusia

#### Pasal 36

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam pelaksanaan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Kompetensi yang tercakup di dalam manajemen sumber daya manusia meliputi kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan tata kelola SPBE dan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen SPBE.
- (4) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 6  
Manajemen Pengetahuan  
Pasal 37

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan membantu proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Paragraf 7  
Manajemen Perubahan  
Pasal 38

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas mutu layanan melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan pelaksanaan SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen perubahan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 8  
Manajemen Layanan SPBE  
Pasal 39

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan mutu SPBE dalam memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan dari pengguna SPBE.

- (4) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE dalam pelaksanaan SPBE.
- (5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi dan standar siklus pembangunan aplikasi SPBE.
- (6) Pelaksanaan manajemen layanan SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### BAB III

## PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi kebijakan SPBE dan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri atas:
  - a. Ketua : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - b. Anggota :
    1. Menteri Dalam Negeri
    2. Menteri Keuangan
    3. Menteri Komunikasi dan Informatika
    4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
    5. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
    6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat melibatkan menteri/kepala lembaga lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi SPBE Nasional ditetapkan oleh Ketua.

#### Pasal 41

Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi kebijakan SPBE dan pelaksanaan SPBE di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan Instansi Pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat.
- (2) Setiap pimpinan Instansi Pusat menetapkan Koordinator SPBE Instansi Pusat.
- (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi penerapan kebijakan dan pelaksanaan SPBE di lingkungan Instansi Pusat.
- (4) Koordinator SPBE Instansi Pusat dijabat oleh Sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

#### Pasal 43

- (1) Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kepala daerah menetapkan Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan penerapan kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE secara nasional dan berkala.
- (3) Setiap koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE pada masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 45

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Nasional dan koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (3) Penyusunan pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### BAB V

#### PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

##### Bagian Pertama

##### Umum

#### Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, diperlukan percepatan pelaksanaan SPBE di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk memberikan layanan SPBE.

- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
- a. Perencanaan;
  - b. Penganggaran;
  - c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. Kearsipan;
  - e. Kepegawaian; dan
  - f. Pengaduan pelayanan publik.

#### Paragraf 1

Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

#### Pasal 47

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Keterpaduan terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan berbasis elektronik (*e-Planning*), layanan penganggaran berbasis elektronik (*e-Budgeting*), dan layanan pengadaan berbasis elektronik (*e-Procurement*).
- (4) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. berbagi pakai data perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - b. menyelenggarakan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
  - c. menyelenggarakan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan yang terintegrasi.

#### Paragraf 2

Kearsipan

#### Pasal 48

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, diperlukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Keterpaduan proses terhadap pengelolaan kearsipan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan proses terhadap pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan berbasis elektronik antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. berbagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam Instansi Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. menyelenggarakan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
  - c. menyelenggarakan aplikasi kearsipan terintegrasi.

Paragraf 3  
Kepegawaian  
Pasal 49

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, diperlukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Keterpaduan proses terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan proses terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian berbasis elektronik untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. berbagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Instansi Daerah, dan/atau antar Badan Kepegawaian Negara dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. menyelenggarakan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi kepegawaian;
  - c. menyelenggarakan transaksi layanan kepegawaian secara elektronik antara Badan Kepegawaian Negara dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan



d. menyelenggarakan aplikasi kepegawaian terintegrasi.

#### Paragraf 4

### Pengaduan Pelayanan Publik

#### Pasal 50

- (1) Untuk kecepatan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, diperlukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Keterpaduan proses terhadap pengaduan pelayanan publik disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan proses terhadap pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. berbagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Instansi Pusat, dalam Instansi Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. menyelenggarakan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
  - c. menyelenggarakan aplikasi pengaduan pelayanan publik terintegrasi.

#### Bagian Kedua

### Tahapan Percepatan Pelaksanaan SPBE

#### Pasal 51

- (1) Percepatan pelaksanaan SPBE dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. Tahap Kesatu, yaitu:
    1. pembentukan tim teknis percepatan pelaksanaan SPBE;
    2. perencanaan percepatan pelaksanaan SPBE;
    3. penyusunan integrasi proses bisnis;
    4. perancangan sistem aplikasi dan layanan SPBE; dan
    5. pembangunan dan uji coba aplikasi SPBE tahap kesatu.
  - b. Tahap Kedua, yaitu:
    1. pembangunan dan uji coba aplikasi SPBE tahap kedua;
    2. penyiapan infrastruktur SPBE;

3. penyusunan kebijakan dan pedoman SPBE; dan
  4. penerapan SPBE di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tahap kesatu dilaksanakan pada tahun pertama selama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.
- (3) Tahap kedua dilaksanakan pada tahun kedua selama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggara Percepatan Pelaksanaan SPBE

##### Pasal 52

- (1) Percepatan pelaksanaan SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu:
    1. mengoordinasikan penyusunan rencana aksi percepatan pelaksanaan SPBE;
    2. mengoordinasikan penyusunan integrasi proses bisnis;
    3. mengoordinasikan penyusunan kebijakan SPBE;
    4. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi percepatan pelaksanaan SPBE.
  - b. Menteri Dalam Negeri, yaitu:
    1. menyusun proses bisnis perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan proses bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah;
    2. mengoordinasikan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - c. Menteri Keuangan, yaitu:
    1. mengoordinasikan penganggaran dan pembiayaan percepatan pelaksanaan SPBE;
    2. menyusun proses bisnis penganggaran yang terintegrasi dengan proses bisnis perencanaan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  - d. Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu:
    1. mengoordinasikan penyiapan infrastruktur SPBE;
    2. mengoordinasikan pembangunan sistem aplikasi dan layanan SPBE.
  - e. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. mengoordinasikan penyusunan perencanaan percepatan pelaksanaan SPBE;
  2. menyusun proses bisnis perencanaan yang terintegrasi dengan proses bisnis penganggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- f. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, yaitu mengoordinasikan pengamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.
- g. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yaitu:
1. melakukan pengkajian infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE;
  2. memberikan dukungan teknis dalam pembangunan aplikasi SPBE.
- (3) Setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah mencegah dan/atau menghentikan pembangunan atau pengadaan aplikasi yang sejenis dengan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4).
- (5) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah aplikasi umum ditetapkan.

#### Bagian Keempat

#### Pembiayaan

#### Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

### BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan SPBE yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini;

- b. infrastruktur SPBE yang sudah tersedia di masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang terpadu;
- c. aplikasi yang sudah tersedia di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya aplikasi umum.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 55

- (1) Pembangunan infrastruktur SPBE dilaksanakan secara terpadu dan bertahap oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Presiden ini berlaku.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dilaksanakan secara terpadu dan bertahap oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden ini berlaku.
- (3) Proses peralihan dari infrastruktur yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Proses peralihan dari aplikasi sejenis yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### Pasal 56

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

DRAFT